



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K26-30/V.118-4/99
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penentuan Terhitung Mulai
Tanggal Pengangkatan CPNS
Formasi Tahun Anggaran 2008

Jakarta, 1 Agustus 2008

Kepada
Yth. 1. Semua Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat;
2. Semua Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah
Provinsi;
3. Semua Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota
di

Tempat

1. Berkenaan dengan telah ditetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2008 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bersama ini di beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/237/M.PAN/7/2008 tanggal 21 Juli 2008, perihal Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2008, antara lain menyatakan bahwa pengangkatan sebagai CPNS Formasi Tahun 2008 untuk instansi pusat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dan untuk daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009;
2. Memperhatikan ketentuan tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dalam Pasal 11 ayat (3) beserta Penjelasannya menyatakan:
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut;
 - b. Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut adalah apabila penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
3. Dalam upaya untuk mendapatkan pelamar yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai kebutuhan, maka proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil memerlukan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka penentuan terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan pelamar umum dan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2008 adalah:
 - a. Bagi instansi pusat yang telah menyampaikan usul penetapan NIP ke BKN secara lengkap tanggal 30 September 2008 atau sebelumnya, maka penentuan TMT pengangkatannya adalah **1 Oktober 2008**. Sedangkan untuk berkas usul penetapan NIP yang di terima di BKN secara lengkap

tanggal 1 Oktober 2008 atau sesudahnya, maka penentuan TMT pengangkatannya adalah **tanggal 1 bulan berikutnya setelah berkas usul penetapan NIP di terima di BKN secara lengkap**, dengan ketentuan batas waktu penerimaan berkas usul penetapan NIP di BKN secara lengkap adalah sampai dengan tanggal **31 Desember 2008**.

- b. Bagi instansi daerah yang telah menyampaikan usul penetapan NIP ke BKN secara lengkap tanggal 31 Desember 2008 atau sebelumnya, maka penentuan TMT pengangkatannya adalah **1 Januari 2009**. Sedangkan untuk berkas usul penetapan NIP yang di terima di BKN secara lengkap tanggal 1 Januari 2009 atau sesudahnya, maka penentuan TMT pengangkatannya adalah **tanggal 1 bulan berikutnya setelah berkas usul penetapan NIP di terima di BKN secara lengkap**, dengan ketentuan batas waktu penerimaan berkas usul penetapan NIP di BKN secara lengkap adalah sampai dengan tanggal **31 Maret 2009**.
5. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut pada butir 4, merupakan alokasi Formasi Tahun Anggaran 2008.
6. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



[Handwritten Signature]
EDY TOPO ASHARI

Tembusan:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Semua Deputi Badan Kepegawaian Negara.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara.
4. Semua Kepala Kantor Regional BKN.
5. Semua Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara.
6. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Departemen/Lembaga/Instansi.